

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



- | | |
|--|---|
| 1. SKPD | : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 2. Unit Kerja | : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran |
| 3. Program | : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota |
| 4. Jumlah Anggaran | : Rp. 2.219.750,- |
| 5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Sub Kegiatan | : <i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i> |
| Sumber Pendanaan | : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| Lokasi Kegiatan | : Kabupaten Luwu Timur |
| Keluaran sub kegiatan | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember |
| 6. Kelompok Sasaran Kegiatan | : Masyarakat Kab. Luwu Timur |

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 2.219.750,-** (*Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 17 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan




dr. ADNAN

Pkt : Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



SAM, S.Pd

Nip : 19751231 201409 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



- | | |
|--|---|
| 1. SKPD | : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 2. Unit Kerja | : Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran |
| 3. Program | : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota |
| 4. Jumlah Anggaran | : Rp. 15.367.000,- |
| 5. Indikator dan Tolok Ukur
Kinerja
Sub Kegiatan | : <i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i> |
| Sumber Pendanaan | : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| Lokasi Kegiatan | : Kabupaten Luwu Timur |
| Keluaran sub kegiatan | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang
Disusun |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember |
| 6. Kelompok Sasaran Kegiatan | : Masyarakat Kab. Luwu Timur |

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

C. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 15.367.000,-** (Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 17 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan



dr. ADNAN

Pkt: Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



SAM, S.Pd

Nip : 19751231 201409 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



- | | |
|--|---|
| 1. SKPD | : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 2. Unit Kerja | : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran |
| 3. Program | : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota |
| 4. Jumlah Anggaran | : Rp. 14.293.500,- |
| 5. Indikator dan Tolok Ukur
Kinerja
Sub Kegiatan | : <i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD</i> |
| Sumber Pendanaan | : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| Lokasi Kegiatan | : Kabupaten Luwu Timur |
| Keluaran sub kegiatan | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember |
| 6. Kelompok Sasaran Kegiatan | : Masyarakat Kab. Luwu Timur |

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

B. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 14.293.500,-** (*Empat Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 17 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan



dr. ADNAN

Pkt: Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



SAM, S.Pd

Nip : 19751231 201409 1 001

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



- | | |
|--|---|
| 1. SKPD | : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 2. Unit Kerja | : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran |
| 3. Program | : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota |
| 4. Jumlah Anggaran | : Rp. 150.501.000,- |
| 5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Sub Kegiatan | : <i>Pembinaan Aparatur Pemadam kebaran</i> |
| Sumber Pendanaan | : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| Lokasi Kegiatan | : Kabupaten Luwu Timur |
| Keluaran sub kegiatan | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember |
| 6. Kelompok Sasaran Kegiatan | : Masyarakat Kab. Luwu Timur |

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemadam kebaran

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam kebaran pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam kebaran yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam kebaran Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam kebaran yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 150.501.000,-** (*Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 23 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan,



dr. ADNAN

Pkt : Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



ANDI RAHMAT RESKI, S.STP

Nip : 19860419 2004 1 21001

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
4. Jumlah Anggaran : **Rp. 6.671.400,-**
5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja
Sub Kegiatan : *Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam Pencegahan, Peanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran*
Sumber Pendanaan :
Lokasi Kegiatan : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran sub kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
Waktu Pelaksanaan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun
: Mulai Januari sampai Desember
6. Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu Timur

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam Pencegahan, Peanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyediaan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam Pencegahan, Peanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam Pencegahan, Peanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam Pencegahan, Peanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam Pencegahan, Peanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 6.671.400,- (Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah)** dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 23 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan,



dr. ADNAN

Pkt : Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



ANDI RAHMAT RESKI, S.STP

Nip : 19860419 2004 1 21001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
4. Jumlah Anggaran : Rp. 5.456.400,-
5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Sub Kegiatan : *Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran*
Sumber Pendanaan : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
6. Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu Timur

PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 5.456.400,-** (*Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 23 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan,



dr. ADNAN

Pkt : Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



ANDI RAHMAT RESKI, S.STP

Nip : 19860419 2004 1 21001

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



- | | |
|--|---|
| 1. SKPD | : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 2. Unit Kerja | : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran |
| 3. Program | : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota |
| 4. Jumlah Anggaran | : Rp. 5.957.500,- |
| 5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Sub Kegiatan | : <i>Peralatan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</i> |
| Sumber Pendanaan | : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| Lokasi Kegiatan | : Kabupaten Luwu Timur |
| Keluaran sub kegiatan | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember |
| 6. Kelompok Sasaran Kegiatan | : Masyarakat Kab. Luwu Timur |

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Peralatan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub kegiatan Peralatan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan sub kegiatan Peralatan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Peralatan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Peralatan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN


Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 5.957.500,- (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)** dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 23 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan,



dr. ADNAN

Pkt : Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



ANDI RAHMAT RESKI, S.STP

Nip : 19860419 2004 1 21001

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
4. Jumlah Anggaran : **Rp. 11.546.480,-**
5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja
Sub Kegiatan : *Investigasi kejadian kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Bekaran*
Sumber Pendanaan : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
6. Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu Timur

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Investigasi kejadian kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Bekaran

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub kegiatan Investigasi kejadian kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Bekaran pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan sub kegiatan Investigasi kejadian kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Bekaran yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Investigasi kejadian kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Bekaran Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Investigasi kejadian kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Bekaran yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 11.546.480,-** (*Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 23 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan,



dr. ADNAN

Pkt : Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



ANDI RAHMAT RESKI, S.STP

Nip : 19860419 2004 1 21001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
4. Jumlah Anggaran : **Rp. 26.747.000,-**
5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Sub Kegiatan : *Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi*
Sumber Pendanaan : *Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi*
Lokasi Kegiatan : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran sub kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
Waktu Pelaksanaan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun
: Mulai Januari sampai Desember
6. Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu Timur

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN


Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 26.747.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 23 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan,


dr. ADNAN

Pkt : Pembina Utama Muda IV/c
Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,


ANDI RAHMAT RESKI, S.STP

Nip : 19860419 2004 1 21001

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
4. Jumlah Anggaran : **Rp. 31.851.690,-**
5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja
Sub Kegiatan : *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat*
Sumber Pendanaan :
Lokasi Kegiatan : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Keluaran sub kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
Waktu Pelaksanaan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun
: Mulai Januari sampai Desember
6. Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu Timur

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 31.851.690,-** (*Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 23 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan,



dr. ADNAN

Pkt : Pembina Utama Muda IV/c
Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



ANDI RAHMAT RESKI, S.STP

Nip : 19860419 2004 1 21001

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
4. Jumlah Anggaran : **Rp. 26.853.000,-**
5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja
Sub Kegiatan : ***Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran***
Sumber Pendanaan : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
6. Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu Timur

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan sub kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 26.853.000,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 23 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan,



dr. ADNAN

Pkt : Pembina Utama Muda IV/c
Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



ANDI RAHMAT RESKI, S.STP

Nip : 19860419 2004 1 21001

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
4. Jumlah Anggaran : **Rp. 4.110.790,-**
5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja
Sub Kegiatan : ***Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri***
Sumber Pendanaan : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
6. Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu Timur

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan sub kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 4.110.790,- (Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah)** dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 23 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan,



dr. ADNAN

Pkt : Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



ANDI RAHMAT RESKI, S.STP

Nip : 19860419 2004 1 21001

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
4. Jumlah Anggaran : **Rp. 16.000.000,-**
5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Sub Kegiatan : *Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya*
Sumber Pendanaan : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
6. Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu Timur

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)** dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 23 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan,



dr. ADNAN

Pkt : Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



ANDI RAHMAT RESKI, S.STP

Nip : 19860419 2004 1 21001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
4. Jumlah Anggaran : **Rp. 16.000.000,-**
5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja
Sub Kegiatan : ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
Sumber Pendanaan : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
6. Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu Timur

PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)** dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 17 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan,


dr. ADNAN

Pkt : Pembina Utama Muda IV/c
Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,


ANDI RAHMAT RESKI, S.STP

Nip : 19860419 2004 1 21001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Program : 1.05.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6. Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sumber Dana : APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 4.997.250,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Persentase Rata-Rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi (100 %)
 - Masukan : Dana yang Dibutuhkan
 - Keluaran : jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan
 - Hasil : Persentase Kebuahan Umum PD Berjalan Sesuai Standar
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemadam Kebakaran.

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Penyedia Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

D. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebakaran. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektivitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Pemadaman, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
4. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13) tanggal 28 Desember 2022

10. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

E. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

- Seluruh asset di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Aparatur di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

F. Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

1. Mencatat kebutuhan
2. Membeli dan menyusun SPJ
3. Menyimpan dan mengurus barang
4. Mendistribusikan Peralatan Rumah tangga sesuai kebutuhan

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

F. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 4.997.250,- (Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Telah di periksa dan dievaluasi
Kadis



dr. ADNAN

Nip. 196605022000031004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



IRAWATI, S. H

Nip. 197909052006042010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Program : 1.05.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sumber Dana : APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 4.659.200,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Persentase Rata-Rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi (100 %)
 - Masukan : Dana yang Dibutuhkan
 - Keluaran : jumlah paket Bahan Logistik yang disediakan
 - Hasil : Persentase Kebutuhan Umum PD Berjalan Sesuai Standar
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemadam Kebakaran.

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebakaran. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektivitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Pemadaman, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
4. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13) tanggal 28 Desember 2022

10. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

- Seluruh asset di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Aparatur di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

1. Mencatat kebutuhan
2. Membeli dan menyusun SPJ
3. Menyimpan dan mengurus barang
4. Mendistribusikan bahan Logistik Kantor sesuai kebutuhan

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

G. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. . 4.659.200,- (Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Telah di periksa dan dievaluasi
Kadis



dr. ADNAN

Nip. 196605022000031004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



IRAWATI, S. H

Nip. 197909052006042010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Program : 1.05.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sumber Dana : APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 12.300.000,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Persentase Rata-Rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi (100 %)
 - Masukan : Dana yang Dibutuhkan
 - Keluaran : jumlah paket Bahan Logistik yang disediakan
 - Hasil : Persentase Kebutuhan Umum PD Berjalan Sesuai Standar
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemadam Kebakaran.

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebakaran. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektivitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Pemadaman, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
4. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13) tanggal 28 Desember 2022

10. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

- Seluruh asset di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Aparatur di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

1. Mencatat kebutuhan
2. Membeli dan menyusun SPJ
3. Menyimpan dan mengurus barang
4. Mendistribusikan bahan Logistik Kantor sesuai kebutuhan

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

H. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 12.300.000,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Telah di periksa dan dievaluasi
Kadis



dr. ADNAN

Nip. 196605022000031004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



IRAWATI, S. H

Nip. 197909052006042010

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. LUWU TIMUR
 TIME SCHEDULE KEGIATAN
 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAMAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	TRIWULAN I												TRIWULAN II												TRIWULAN III												TRIWULAN IV											
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER														
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV												
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak																																																

MENGETAHUI,
 KEPALA DINAS

 dr. ADNAN
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19660502 200003 1 004

Ditetapkan di : Majili
 Pada Tanggal : 10 Oktober 2023
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
 (PPPTK)

 IRAWATI, S. H
 Pangkat : Penata
 NIP. 19790905 200604 2 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Program : 1.05.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sumber Dana : APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 7.800.000,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Persentase Rata-Rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi (100 %)
 - Masukan : Dana yang Dibutuhkan
 - Keluaran : jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Hasil : Persentase Kebutuhan Umum PD Berjalan Sesuai Standar
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemadam Kebakaran.

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebakaran. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Pemadaman, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
4. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13) tanggal 28 Desember 2022

10. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

- Seluruh Aparatur di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

1. Mencatat kebutuhan
2. Membeli dan menyusun SPJ
3. Mendistribusikan bahan bacaan dan warta perundangundangan dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

I. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 7.800.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Telah di periksa dan dievaluasi
Kadis



dr. ADNAN

Nip. 196605022000031004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)




IRAWATI, S. H

Nip. 197909052006042010

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. LUWU TIMUR
 TIME SCHEDULE KEGIATAN
 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV					
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER			
1	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah															

MENGETAHUI,
 KEPALA DINAS

 dr. ADNAN
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19660502 200003 1 004

Ditetapkan di : Malili
 Pada Tanggal : 10 Oktober 2023
 PELABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 (PPRTK),

 IRAWATI, S. H
 Pangkat : Penata
 NIP. 19790905 200604 2 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Program : 1.05.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sumber Dana : APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 12.500.000,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Persentase Rata-Rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi (100 %)
 - Masukan : Dana yang Dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah Laporan fasilitas Kunjungan Tamu
 - Hasil : Persentase Kebutuhan Umum PD Berjalan Sesuai Standar
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemadam Kebakaran.

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : fasilitas Kunjungan Tamu

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebakaran. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Pemadaman, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
4. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13) tanggal 28 Desember 2022
10. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

11. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

- Seluruh Aparatur di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

1. Metode Pelaksanaan
2. Tahap Kegiatan
3. Penyusunan SPJ

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

J. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Telah di periksa dan dievaluasi
Kadis



dr. ADNAN

Nip. 196605022000031004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



IRAWATI, S. H

Nip. 197909052006042010

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. LUWU TIMUR
 TIME SCHEDULE KEGIATAN
 FASILITAS KUNJUNGAN TAMU
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	TRIWULAN I												TRIWULAN II												TRIWULAN III												TRIWULAN IV											
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER														
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III									
1	Belanja Makanan dan Minuman jamuan tamu																																																

MENGETAHUI,
 KEPALA DINAS

 dr. ADNAN
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19660502 200003 1 004

Ditetapkan di : Majili
 Pada Tanggal : 10 Oktober 2023
 PELABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 (PRTK)

 IRAWATI, S. H
 Pangkat : Penata
 NIP. 19790905 200604 2 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Program : 1.05.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sumber Dana : APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 212.007.475,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Persentase Rata-Rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi (100 %)
 - Masukan : Dana yang Dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Hasil : Persentase Kebutuhan Umum PD Berjalan Sesuai Standar
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemadam Kebakaran.

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebakaran. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Pemadaman, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
4. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur;

9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13) tanggal 28 Desember 2022;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

- Seluruh Aparatur di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

1. Mencatat kebutuhan
2. Membeli dan menyusun SPJ

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

E. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 212.007.475,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Telah di periksa dan dievaluasi
Kadis



dr. ADNAN
Nip. 196605022000031004


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



IRAWATI, S. H
Nip. 197909052006042010

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. LUWU TIMUR
 TIME SCHEDULE KEGIATAN
 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	TRIWULAN I												TRIWULAN II												TRIWULAN III												TRIWULAN IV											
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER														
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III									
1	Belanja Jasa Tenaga Sopir																																																
2	Belanja Perjalanan Dinas biasa																																																

MENGETAHUI,
 KEPALA DINAS

 dr. ADNAN
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19660502 200003 1 004

Ditetapkan di : Malli
 Pada Tanggal : 10 Oktober 2023
 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 (PPPTK)

 IRAWATI, S.H
 Pangkat : Penata
 NIP. 19790905 200604 2 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Program : 1.05.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor.
6. Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sumber Dana : APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 4.996.850,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Masukan : Dana yang Dibutuhkan
 - Keluaran : jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Hasil : Persentase Keburuhan Umum PD Berjalan Sesuai Standar
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemadam Kebakaran.
 -

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Penyedia Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebakaran. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektivitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Pemadaman, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
4. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13) tanggal 28 Desember 2022

10. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

- Seluruh asset di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Aparatur di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

1. Mencatat kebutuhan
2. Membeli dan menyusun SPJ
3. Menyimpan dan mengurus barang
4. Mendistribusikan bahan komponen Instalasi listrik sesuai kebutuhan

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

E. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 4.996.850,- (Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 10 oktober 2023

Telah di periksa dan dievaluasi
Kadis



dr. ADNAN

Nip. 196605022000031004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



IRAWATI, S. H

Nip. 197909052006042010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Program : 1.05.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
6. Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sumber Dana : APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 12.583.430,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Persentase Rata-rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi (100 %)
 - Masukan : Dana yang Dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - Hasil : Persentase pegawai PD yang dilayani
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemadam Kebakaran

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebakaran. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Pemadaman, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
4. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13) tanggal 28 Desember 2022;

10. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

- Seluruh Aparatur di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

1. Membuat Surat Perintah Tugas
2. Menyusun SPJ
3. Membuat Laporan Hasil Perjalanan Dinas
4. Membuat Dokumen hasil Perjalanan Dinas

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

E. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 12.583.430,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Telah di periksa dan dievaluasi
Kadis



dr. ADNAN

Nip. 196605022000031004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PRTK)



IRAWATI, S. H

Nip. 197909052006042010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Program : 1.05.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
6. Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sumber Dana : APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 40.240.000,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Persentase Rata-rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi (100 %)
 - Masukan : Dana yang Dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
 - Hasil : Persentase pegawai PD yang dilayani
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemadam Kebakaran

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebakaran. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Pemadaman, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
4. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13) tanggal 28 Desember 2022;

10. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

- Seluruh Aparatur di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

1. Membuat SuratPerintah Tugas
2. Menyusun SPJ
3. Membuat Laporan Hasil Perjalanan Dinas
4. Membuat Dokumen hasil Perjalanan Dinas

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

F. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 40.240.000,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.


Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 10 Oktober 2024

Telah di periksa dan dievaluasi
Kadis



dr. ADNAN
Nip. 196605022000031004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



IRAWATI, S. H
Nip. 197909052006042010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Program : 1.05.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6. Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sumber Dana : APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 25.128.000,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Persentase Rata-rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi (100 %)
 - Masukan : Dana yang Dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
 - Hasil : Persentase pegawai PD yang dilayani
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemadam Kebakaran

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

10. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

- Seluruh Aparatur di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

1. Membuat SuratPerintah Tugas
2. Menyusun SPJ
3. Membuat Laporan Hasil Perjalanan Dinas
4. Membuat Dokumen hasil Perjalanan Dinas

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

G. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 25.128.000,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 10 Oktober 2024

Telah di periksa dan dievaluasi
Kadis



dr. ADNAN

Nip. 196605022000031004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



IRAWATI, S. H

Nip. 197909052006042010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebakaran. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektivitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Pemadaman, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
4. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13) tanggal 28 Desember 2022;



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Program : 1.05.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sumber Dana : APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 5.181.000,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Persentase Rata-rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi (100 %)
 - Masukan : Dana yang Dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - Hasil : Persentase pegawai PD yang dilayani
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemadam Kebakaran

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebakaran. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Pemadaman, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
4. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13) tanggal 28 Desember 2022;

10. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

- Seluruh Aparatur di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

1. Membuat Surat permintaan Pemateri
2. Membuat Surat Perintah Tugas
3. Menyusun Spj
4. Membuat Laporan Sosialisasi

D. Waktu Pencapaian Keluaran


Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

H. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 5.181.000,- (Lima Juta seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 10 Oktober 2024

Telah di periksa dan dievaluasi
Kadis



dr. ADNAN

Nip. 196605022000031004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



IRAWATI, S. H

Nip. 197909052006042010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Program : 1.05.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sumber Dana : APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 66.560.000,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Persentase Rata-rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhi (100 %)
 - Masukan : Dana yang Dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - Hasil : Persentase pegawai PD yang dilayani
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemadam Kebakaran

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebakaran. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Pemadaman, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
4. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur;
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Iembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13) tanggal 28 Desember 2022;

10. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

- Seluruh Aparatur di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

1. Membuat Surat Perintah Tugas
2. Menyusun Spj
3. Membuat Laporan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

I. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 66.560.000,- (Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 10 Oktober 2024

Telah di periksa dan dievaluasi
Kadis



dr. ADNAN

Nip. 196605022000031004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)



IRAWATI, S. H

Nip. 197909052006042010

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. LUWU TIMUR
TIME SCHEDULE KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIK IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	TRIWULAN I												TRIWULAN II												TRIWULAN III												TRIWULAN IV											
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER														
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV												
1	Belanja bimbingan teknis																																																
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																																																

MENGETAHUI,
 KEPALA DINAS

Df. ADNAN
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19660502 200003 1 004

Ditetapkan di : Malili
 Pada Tanggal : 10 Oktober 2023

PELABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
 (PRTK)

IRAWATI, S. H
 Pangkat : Penata
 NIP. 19790905 200604 2 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Program : 1.05.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
6. Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sumber Dana : APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 10.000.000,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Persentase Rata-rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi (100%)
 - Masukan : Dana yang Dibutuhkan
 - Keluaran : jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
 - Hasil : Persentase Keburuhan Umum PD Berjalan Sesuai Standar
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemadam Kebakaran.
 -

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebakaran. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektivitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Pemadaman, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
4. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13) tanggal 28 Desember 2022;

10. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peratutan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

- Seluruh asset di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Aparatur di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

1. Menyusun Gedung Kantor yang akan dipelihara
2. menyusun SPJ
3. Membuat laporan hasil pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

F. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

Telah di periksa dan dievaluasi
Kadis



dr. ADNAN

Nip. 196605022000031004

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)**

IRAWATI, S. H

Nip. 197909052006042010

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 TIME SCHEDULE KEGIATAN
 PEMELIHARAAN/REHABILITAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	TRIWULAN I												TRIWULAN II												TRIWULAN III												TRIWULAN IV											
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER														
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III									
1	Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Lainnya																																																

MENGETAHUI,
 KEPALA DINAS

 dr. ADNAN
 Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 19660502 200003 1 004

Ditetapkan di : Malili
 Pada Tanggal : 10 Oktober 2023
 PELABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

 IRAWATI, S.H
 Pangkat : Penata / III.c
 NIP. 19790905 200604 2 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Program : 1.05.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sumber Dana : APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 9.000.000,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Persentase Rata-rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi (100%)
 - Masukan : Dana yang Dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
 - Hasil : Persentase Keburuhan Umum PD Berjalan Sesuai Standar
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemadam Kebakaran.
 -

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebakaran. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Pemadaman, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
4. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13) tanggal 28 Desember 2022;

10. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

- Seluruh asset di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Aparatur di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

1. Menyusun Gedung Kantor yang akan dipelihara
2. menyusun SPJ
3. Membuat laporan hasil pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

G. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Telah di periksa dan dievaluasi
Kadis



dr. ADNAN

Nip. 196605022000031004

Dikeluarkan di : Malili

Pada tanggal : 10 Oktober 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)**

IRAWATI, S. H

Nip. 197909052006042010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Program : 1.05.01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Sumber Dana : APBD
8. Jumlah Anggaran : Rp. 38.370.000,-
9. Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
 - Capaian Program : Persentase Rata-rata Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhi (100%)
 - Masukan : Dana yang Dibutuhkan
 - Keluaran : jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
 - Hasil : Persentase Keburuhan Umum PD Berjalan Sesuai Standar
 - Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemadam Kebakaran.
 -

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

A. Latar Belakang

1) Gambaran Umum

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan kebakaran. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran strategis dimaksud instansi didukung oleh beberapa kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Salah satu program penunjang yang dikelola oleh Sekretariat adalah program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan dibidang maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan bidang Pencegahan dan Pemadaman, sehingga yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

2) Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public;
4. Permendagri nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refprmasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 nomor 13) tanggal 28 Desember 2022;

10. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 4/F-04/I/tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kekuasaan kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

- Seluruh asset di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Aparatur di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Seluruh Tugas kedinasan di lingkungan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur

C. Strategi Pencapaian

Di dalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

Mengusulkan Nama-nama yang akan mengikuti Diklat kepada Pimpinan

1. Mencatat Peralatan yang akan dipelihara
2. menyusun SPJ
3. Membuat laporan hasil pemeliharaan barang Milik Daerah

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Waktu pencapaian keluaran selama 1 (satu) Tahun

E. Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diperlukan sebesar Rp. 38.370.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Dikeluarkan di : Malili
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)**

Telah di periksa dan dievaluasi
Kadis



dr. ADNAN

Nip. 196605022000031004

IRAWATI, S. H

Nip. 197909052006042010

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 TIME SCHEDULE KEGIATAN
 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	TRIWULAN I												TRIWULAN II												TRIWULAN III												TRIWULAN IV											
		JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER														
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya																																																
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin																																																
4	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer																																																
5	Belanja Pemeliharaan Komputer -Peralatan Komputer-Peralatan dan Mesin Lainnya																																																

MENGETAHUI,
 KEPALA DINAS

(Signature)
 dr. ADNAN

Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19660502 200003 1 004

Ditetapkan di : Malili
 Pada Tanggal : Agustus 2023

PELABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
 (PPTK)

(Signature)

IRAWATI, S. H
 Pangkat : Penata Muda Tk I/ III, b
 NIP. 19790905 200604 2 010

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja perangkat daerah
6. Jumlah Anggaran : Rp 48.332.000,-

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah
M A L I L I

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2006 disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, dengan tujuan agar semua informasi yang diperoleh dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan dan tindakan selanjutnya yang sekiranya diperlukan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan sertaantisipasi atau solusi dalam memecahkan permasalahan tersebut.

Untuk menjamin agar suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, perlu dilakukan kegiatan Pengendalian Internal. Dengan kegiatan ini diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat selalu dipantau seberapa jauh progres dari pelaksanaan kegiatan baik dari sisi fisik maupun serapan anggarannya. Selain itu juga bisa untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026

C. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kab. Luwu Timur adalah untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam dokumen perencanaan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu Januari s.d Desember tahun 2024

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Evaluasi kinerja perangkat daerah adalah pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Waktu Pelaksanaan	Sub aktivitas	Keterangan
1	Januari – Maret 2024	1. Penyusunan dalev TW I 2. Penyusunan evaluasi kinerja TW I	
2	Maret – Juni 2024	1. Penyusunan dalev TW II 2. Penyusunan evaluasi kinerja TW II	
3	Juli – September 2024	1. Penyusunan dalev TW III 2. Penyusunan dalev TW III	
4	Oktober- Desember	1. Penyusunan dalev TW IV 2. Penyusunan dalev TW IV	

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tahap I (Januari s.d Maret)
 - Dokumen laporan monev dalev TW I

- Dokumen laporan kinerja TW I
- 2. Tahap II (April s.d Juni)
 - Dokumen laporan monev dalev TW II
 - Dokumen laporan kinerja TW II
- 3. Tahap III (Juli s.d September)
 - Dokumen laporan monev dalev TW III
 - Dokumen laporan kinerja TW III
- 4. Tahap IV (Oktober s. Desember)
 - Dokumen Laporan monev dalev TW IV
 - Dokumen Laporan kinerja TW IV

H. PELAKSANA

Sebagai pelaksana utama kegiatan/sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah kasubag perencanaan dan keuangan pada Sekertariat Dinas Damkar dan Penyelamatan.

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 48.332.000 (Empat puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas
Damkar dan Penyelamatan



Dr. ADNAN
Pangkat : Pembina utama muda
Nip. 19660502 200003 1 004

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,
(pptk)



Muh. Asri, S.Hut, MM
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. 198404282005021001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Jumlah Anggaran : Rp 15.750.000,-

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah

M A L I L I

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD**

A. LATAR BELAKANG

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD merupakan gambaran pencapaian dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah pada tahun sebelumnya. Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu instansi teknis yang mengurus bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja memuat beberapa dokumen pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Adapun beberapa dokumen yang dimaksud adalah dokumen capaian OPD antara lain : Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) untuk tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

B. DASAR HUKUM

1. Undang undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Undang undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur
20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026

C. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Memberikan gambaran pencapaian perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun anggaran
2. Memberikan gambaran perbandingan antara target dengan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja
3. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
4. Analisis terkait penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja serta alternative solusinya
5. Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya
6. dsb.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu Januari s.d Desember tahun 2024

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Waktu Pelaksanaan	Sub aktivitas	Keterangan
1	Januari – Desember 2024	1. Persiapan 2. Penyusunan dokumen LAKIP, LKPJ, dan LPPD	

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari kegiatan/sub kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah Dokumen LKPJ, dokumen LAKIP dan LPPD

H. PELAKSANA

Sebagai pelaksana utama kegiatan/sub kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah kasubag perencanaan dan keuangan pada Sekertariat Dinas Damkar dan Penyelamatan.

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 15.750.000 (Lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas
Damkar dan Penyelamatan



Dr. ADNAN
Pangkat : Pembina utama muda
Nip. 19660502 200003 1 004

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,
(pptk)



Muh. Asri, S.Hut, MM
Pangkat : Penata Tk.1
Nip. 198404282005021001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
6. Jumlah Anggaran : Rp 6.808.500,-

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah
M A L I L I

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD

A. LATAR BELAKANG

Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur. Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu instansi teknis yang mengurus bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu didukung dengan dokumen perencanaan yang baik. Dokumen perencanaan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan dimaksud adalah Dokumen DPA SKPD/Perangkat Daerah. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun, yaitu tahun 2024.

B. DASAR HUKUM

1. Undang undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Undang undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur
20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026

C. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Memberikan arah yang sistematis dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
2. Memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan secara berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur

D. WAKTU PELAKSANAAN

Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2024 s/d Desember 2024).

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD adalah pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Waktu Pelaksanaan	Sub aktivitas	Keterangan
1	Januari – Desember 2024	1. Persiapan 2. Penyusunan DPA SKPD 3. Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024	

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari kegiatan/sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD adalah Dokumen DPA-SKPD dan dokumen Perjanjian Kinerja (Dinas Damkar dan Penyelamatan)

H. PELAKSANA

Sebagai pelaksana utama kegiatan/sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD adalah kasubag perencanaan dan keuangan pada Sekertariat Dinas Damkar dan Penyelamatan.

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6.808.500 (Enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah).

J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas
Damkar dan Penyelamatan



Dr. ADNAN
Pangkat : Pembina utama muda
Nip. 19660502 200003 1 004

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,
(pptk)



Muh. Asri, S.Hut, MM
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. 198404282005021001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
6. Jumlah Anggaran : Rp 8.204.600,-

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah
M A L I L I

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD

A. LATAR BELAKANG

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur. Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu instansi teknis yang mengurus bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu didukung dengan dokumen perencanaan yang baik.

Dokumen perencanaan memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan dimaksud adalah Dokumen RKA Perangkat Daerah. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun, yaitu tahun 2024.

B. DASAR HUKUM

1. Undang undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Undang undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur
20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026

C. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Memberikan arah yang sistematis dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
2. Memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan secara berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur

D. WAKTU PELAKSANAAN

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2024 s/d Desember 2024).

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD adalah pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Waktu Pelaksanaan	Sub aktivitas	Keterangan
1	Januari – Desember 2024	1. Persiapan 2. Penyusunan RKA SKPD	

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari kegiatan/sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD adalah Dokumen RKA-SKPD (Dinas Damkar dan Penyelamatan)

H. PELAKSANA

Sebagai pelaksana utama kegiatan/sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD adalah kasubag perencanaan dan keuangan pada Sekertariat Dinas Damkar dan Penyelamatan.

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 8.204.600 (Delapan juta dua ratus empat ribu enam ratus rupiah).

J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas
Damkar dan Penyelamatan



Dr. ADNAN
Pangkat : Pembina utama muda
Nip. 19660502 200003 1 004

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,
(pptk)



Muh. Asri, S.Hut, MM
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. 198404282005021001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Damkar dan Penyelamatan
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4. Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
6. Jumlah Anggaran : Rp 29.209.000,-

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah
M A L I L I

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

A. LATAR BELAKANG

Proses penyusunan dokumen perencanaan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur. Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah di Kabupaten Luwu Timur mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam hal ketentraman dan ketertiban masyarakat sub urusan kebakaran. Dokumen perencanaan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan dimaksud antara lain dokumen renja pokok, dokumen renja perubahan perangkat daerah, dokumen renstra, dokumen profil perangkat daerah, serta dokumen lain yang terkait dengan kegiatan perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan dokumen perencanaan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur. Dokumen perencanaan ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun, yaitu tahun 2024

B. DASAR HUKUM

1. Undang undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Undang undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur
20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026

C. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur, yaitu :

1. Memberikan arah yang sistematis dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
2. Memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan secara berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan di bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur

D. WAKTU PELAKSANAAN

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun (Januari 2024 sampai dengan Desember 2024)

E. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Waktu Pelaksanaan	Sub aktivitas	Keterangan
1	Januari – Juni 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPA tahun anggaran 2024 2. Persiapan (Ranwal RKPD tahun berikutnya) 3. Dokumen renja tahun berikutnya 	
2	Juli - Desember 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan renja perubahan tahun 2024 2. Dokumen DPA perubahan tahun 2024 	

G. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran dari penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Tahap 1 (Januari s.d Maret) | : | - Dokumen DPA tahun 2024 |
| 2. Tahap 2 (April s.d Juni) | : | - Ranwal RKPD tahun berikutnya |
| 3. Tahap 3 (Juli s.d September) | : | - Dokumen renja tahun berikutnya |
| 4. Tahap 4 (Oktober s.d Desember) | : | - Dokumen renja perubahan tahun 2024 |
| | | - Dokumen RKA perubahan tahun 2024 |
| | | - Dokumen RKA pokok tahun berikutnya |
| | | - Dokumen DPA perubahan tahun 2024 |

H. PELAKSANA

Sebagai pelaksana utama penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah adalah kasubag perencanaan dan keuangan pada Sekertariat Dinas Damkar dan Penyelamatan.

I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 29.209.000 (dua puluh Sembilan juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

J. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.

Malili, Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas
Damkar dan Penyelamatan



Dr. ADNAN
Pangkat : Pembina utama muda
Nip. 19660502 200003 1 004

Pejabat pelaksana teknis kegiatan,
(pptk)



Muh. Asri, S.Hut, MM
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. 198404282005021001

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



- | | |
|--|--|
| 1. SKPD | : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 2. Unit Kerja | : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran |
| 3. Program | : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota |
| 4. Jumlah Anggaran | : Rp. 19.800.000,- |
| 5. Indikator dan Tolok Ukur
Kinerja
Sub Kegiatan | : <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i> |
| Sumber Pendanaan | : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| Lokasi Kegiatan | : Kabupaten Luwu Timur |
| Keluaran sub kegiatan | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember |
| 6. Kelompok Sasaran Kegiatan | : Masyarakat Kab. Luwu Timur |

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN


Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 19.800.000,-** (*Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 16 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan




dr. ADNAN

Pkt: Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



BURHANUDDIN, SH

Nip : 19701001 199703 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



- | | |
|--|---|
| 1. SKPD | : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 2. Unit Kerja | : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran |
| 3. Program | : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota |
| 4. Jumlah Anggaran | : Rp. 74.451.375,- |
| 5. Indikator dan Tolok Ukur
Kinerja
Sub Kegiatan | : <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik</i> |
| Sumber Pendanaan | : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| Lokasi Kegiatan | : Kabupaten Luwu Timur |
| Keluaran sub kegiatan | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember |
| 6. Kelompok Sasaran Kegiatan | : Masyarakat Kab. Luwu Timur |

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

G. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 74.451.375,-** (*Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 16 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan



dr. ADNAN

Pkt: Pembina Utama Muda IV/c
Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



BURHANUDDIN, SH

Nip : 19701001 199703 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



- | | |
|--|--|
| 1. SKPD | : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan |
| 2. Unit Kerja | : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran |
| 3. Program | : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota |
| 4. Jumlah Anggaran | : Rp. 1.736.900,- |
| 5. Indikator dan Tolok Ukur
Kinerja
Sub Kegiatan | : <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> |
| Sumber Pendanaan | : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| Lokasi Kegiatan | : Kabupaten Luwu Timur |
| Keluaran sub kegiatan | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember |
| 6. Kelompok Sasaran Kegiatan | : Masyarakat Kab. Luwu Timur |

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

F. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 1.736.000,-** (*Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 16 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan




dr. ADNAN

Pkt: Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



BURHANUDDIN, SH

Nip : 19701001 199703 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
4. Jumlah Anggaran : **Rp. 8.240.000,-**
5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Sub Kegiatan : ***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD***
- Sumber Pendanaan : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
- Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun
- Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
6. Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu Timur

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran
SKPD**

E. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan Semesteran SKPD pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 8.240.000,-** (*Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 16 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan




dr. ADNAN

Pkt: Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



BURHANUDDIN, SH

Nip : 19701001 199703 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
4. Jumlah Anggaran : **Rp. 8.548.000,-**
5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Sub Kegiatan : ***Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD***

Sumber Pendanaan : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
6. Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu Timur

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

D. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 8.548.000,-** (*Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 16 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan



dr. ADNAN

Pkt: Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



BURHANUDDIN, SH

Nip : 19701001 199703 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
4. Jumlah Anggaran : **Rp. 2.340.000,-**
5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Sub Kegiatan : ***Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD***

Sumber Pendanaan : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur

Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
6. Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu Timur

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

C. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 2.340.000,-** (*Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 16 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan




dr. ADNAN

Pkt: Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



BURHANUDDIN, SH

Nip : 19701001 199703 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekertariat Dinas Pemadam Kebakaran
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
4. Jumlah Anggaran : Rp. 24.365.000,-
5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Sub Kegiatan : **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**
Sumber Pendanaan : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
6. Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu Timur

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

B. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub kegiatan **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN** pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 24.365.000,-** (*Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan



dr. ADNAN

Pkt: Pembina Utama Muda IV/c
Nip : 19660502 200003 1 004

Malili, 16 Oktober 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



BURHANUDDIN, SH

Nip : 19701001 199703 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



1. SKPD : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2. Unit Kerja : Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran
3. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota
4. Jumlah Anggaran : **Rp. 2.196.786.770,-**
5. Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Sub Kegiatan : **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**
Sumber Pendanaan : APBD / Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Luwu Timur
Keluaran sub kegiatan : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Disusun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
6. Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kab. Luwu Timur

**PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pemadaman Kebakaran adalah tindakan untuk mencegah penyebaran dan memadamkan api yang tidak diinginkan pada bangunan, kendaraan, hutan, dll. Tahap pertama di dalam operasi pemadaman kebakaran adalah pencarian sumber kebakaran dan identifikasi resiko bahaya kebakaran.

Jenis Layanan Dasar sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dimana memuat layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian kebakaran dengan tingkat waktu tanggap 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.

Demi kelancaran tugas petugas pemadam kebakaran, maka dipandang perlu untuk menyusun perencanaan organisasi maupun operasional dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penetapan metoda pelaksanaan dan penentuan sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu, dibutuhkan biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang RI No.29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan;
- Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman penyiapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar layanan minimal sub urusan kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 122 tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Luwu Timur No. 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Timur
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tahun 2024 Nomor rekening 1.05.01.2.02.05 pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. PENERIMA MANFAAT

Adapun penerima manfaat dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Akhir Tahun SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metoda Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan pada untuk tahun anggaran 2024.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Rencana waktu pelaksanaan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 yaitu dimulai sejak awal tahun Anggaran berjalan dan disesuaikan dengan kebutuhan/kejadian di lapangan sebagaimana yang terlampir dalam rincian belanja sub kegiatan satuan kerja perangkat daerah

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan pada dicapai selama satu tahun berjalan mulai bulan Januari 2024 dan penentuan akhir di bulan Desember 2024.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya pelaksanaan yang akan digunakan adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dituangkan melalui DPA SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun Anggaran 2024.

Jumlah Biaya yang disiapkan sebesar **Rp. 2.196.786.770** (*Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KAK ini.

Malili, 16 Oktober 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan



dr. ADNAN

Pkt: Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19660502 200003 1 004

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



BURHANUDDIN, SH

Nip : 19701001 199703 1 006